SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 disusun sesuai Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Rama Sepyana

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

I. RUANG LINGKUP PAW ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN KOMISI INI MELIPUTI :
 1. pemberhentian Antarwaktu;
 2. penggantian Antarwaktu;
 3. calon pengganti Antarwaktu;
 4. verifikasi dan klarifikasi calon pengganti Antarwaktu;
 5. sistem informasi manajemen penggantian Antarwaktu;
 6. koordinasi penggantian Antarwaktu; dan
 7. penggantian Antarwaktu di daerah khusus.

A. PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
 1. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhenti Antarwaktu karena :
 a. Meninggal Dunia;
 b. Mengundurkan diri; atau
 c. Diberhentikan.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

2. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberhentikan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, apabila:
 a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun;
 d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah;
 h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 i. menjadi anggota Partai Politik lain.
3. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi anggota Partai Politik lain sebagaimana dimaksud angka 2 huruf i masih memenuhi syarat jika:
 a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
 b. anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak diberhentikan

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya; dan/atau

c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam DCT dari partai yang mencalonkannya.

4. Pemberhentian Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

B. PENGGANTIAN ANTARWAKTU

1. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti Antarwaktu apabila terdapat anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu.
2. Masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pengganti Antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digantikan.
3. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak diganti Antarwaktu apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak proses awal pengajuan pemberhentian Antarwaktu di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak diganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tingkatannya mengirimkan surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

6. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 menerima surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu.
7. Surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.
8. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 7 dapat terdiri atas:
 a. surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang, bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a;
 b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf b;
 c. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf c;
 d. surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bagi Anggota DPRD

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf f;

e. surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu karena diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf h; atau

f. dokumen yang menyatakan keanggotaan pada Partai Politik lain bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu karena menjadi anggota Partai Politik lain sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf i.

9. Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8, dokumen pendukung dapat dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari:
 - Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

10. Dalam hal berdasarkan informasi terdapat Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf c mengajukan upaya hukum, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan nama calon pengganti Antarwaktu kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud.

11. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan surat jawaban perihal belum dapat menyampaikan nama calon pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu karena masih menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum sebagaimana dimaksud pada angka 10.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

12. Format surat jawaban perihal belum dapat menyampaikan nama calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

C. CALON PENGGANTI ANTARWAKTU

1. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf B, digantikan oleh calon pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
2. Dalam hal calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, digantikan oleh calon pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, calon pengganti Antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.
4. Penetapan calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dalam hal :
 a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

tingkat kecamatan;

b. persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan

c. persebaran perolehan suara sah di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara.

5. Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c masih sama, penetapan calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan/atau

b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sama, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Dalam hal calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

masih sama.

7. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada suatu Dapil, nama calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada angka 7 calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
9. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 8, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
10. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 9, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada provinsi atau Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sama dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.
11. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 10, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi atau Kabupaten Tanjung

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Jabung Barat yang sama dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

12. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 11 calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir serta memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya.
13. Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8 sampai dengan angka 12 berdasarkan pada:
 - jumlah penduduk di setiap kecamatan atau gabungan kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 13 berdasarkan pada data agregat kependudukan perkecamatan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri pada pelaksanaan Pemilu Terakhir.
15. Dalam hal calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, penetapan calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan/atau
 b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sama, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.

16. Dalam hal calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada DCT pada Dapil yang tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 15.
17. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, calon tersebut ditetapkan sebagai calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
18. Calon pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran.
19. Calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang seluruh wilayahnya dalam daerah pemilihan menjadi daerah induk, calon pengganti Antarwaktu pada daerah induk dilakukan dengan ketentuan syarat :
 a. calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah Pemilihan yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 b dalam hal calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

pemilihan yang sama dan menjadi bagian daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;

c. dalam hal sudah tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di daerah pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, calon pengganti antarwaktu Anggota Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

e. dalam hal tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

f. dalam hal tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;

g. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah induk dengan jumlah penduduk terbanyak yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan

h. apabila tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan sebelum pemekaran.

20. Calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang seluruh wilayahnya dalam suatu daerah pemilihan menjadi daerah pemekaran, calon pengganti Antarwaktu dilakukan dengan ketentuan syarat:

a. nama calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama dan menjadi bagian daerah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;

b. apabila calon pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, digantikan oleh calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada daerah pemilihan yang sama di daerah pemekaran serta memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;

c. apabila tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu di daerah pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah pemekaran yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;

d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah pemekaran yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;

e. apabila tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan

f. apabila tidak terdapat calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan sebelum pemekaran.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

21. Data jumlah penduduk terbanyak sebagaimana dimaksud dalam angka 19 huruf g dan angka 20 huruf d berdasarkan pada:
 - jumlah penduduk di setiap kecamatan atau gabungan kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
22. jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 21 berdasarkan pada data agregat kependudukan perkecamatan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri pada Pelaksanaan Pemilu Terakhir.

D. SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU

1. Berdasarkan hasil penetapan calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1 angka 2 dan angka 20, calon pengganti Antarwaktu diajukan untuk menjadi pengganti Antarwaktu.
2. Dalam hal terdapat calon pengganti Antarwaktu:
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri; atau
 c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tingkatannya menyatakan calon pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat sebagai pengganti Antarwaktu.
3. Selain ketentuan yang dapat menyebabkan calon pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, calon pengganti Antarwaktu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pengganti Antarwaktu apabila terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

4. Dalam hal terdapat calon pengganti Antarwaktu yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, calon pengganti Antarwaktu dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pengganti Antarwaktu dan berlaku untuk seluruh proses penggantian Antarwaktu.
5. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, apabila :
 a. tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 b. terbukti tidak berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 c. ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih;
 d. dilantik sebagai kepala desa, perangkat desa, atau badan permusyawaratan desa;
 e. diangkat sebagai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 f. dilantik sebagai penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
 g. tidak bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

i. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

j. terbukti tidak lagi sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

k. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan/atau

l. menjadi anggota Partai Politik lain bagi calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Calon pengganti Antarwaktu yang berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lain, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.

7. Calon pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh calon pengganti Antarwaktu yang menyatakan mengundurkan diri sebagai calon pengganti Antarwaktu.

8. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 3 dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

9. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf a, dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi kepada instansi berwenang yang menerangkan bahwa calon pengganti Antarwaktu tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf b, dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi kepada kementerian/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menerangkan bahwa calon pengganti Antarwaktu terbukti tidak berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf c, dibuktikan dengan:
 - Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.
12. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf d sampai dengan huruf f dibuktikan dengan keputusan pejabat berwenang.
13. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf g dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Calon pengganti Antarwaktu yang menyatakan bahwa tidak bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

pembuat akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf h dan huruf i dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf j dibuktikan dengan dokumen hasil klarifikasi tentang kesehatan kepada calon pengganti Antarwaktu dan/atau dokumen hasil klarifikasi kepada kementerian/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang menerangkan bahwa calon pengganti Antarwaktu terbukti tidak lagi sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
16. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf k dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik.
17. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf l dibuktikan

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

dengan:

a. dokumen yang menyatakan keanggotaan pada partai Politik lain; dan/atau

b. dokumen hasil klarifikasi kepada Partai Politik lain.

18. Calon pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 5 huruf m dibuktikan dengan keputusan tentang susunan kepengurusan Partai Politik yang memuat nama calon pengganti Antarwaktu dimaksud.

E. VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU

Verifikasi calon pengganti Antarwaktu

1. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:

a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon pengganti Antarwaktu pada Keputusan KPU yang menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara nasional pada Pemilu Terakhir;

b. penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pemilu Terakhir;

c. DCT Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;

d. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir pada Dapil Anggota DPD yang sama;

e. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila tidak terdapat lagi calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari DCT pada Dapil yang sama;

f. Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dalam hal tidak terdapat lagi calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

g. dokumen yang menjadi lampiran surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan/atau dokumen persuratan dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatan masing-masing.

2. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam berita acara hasil verifikasi calon pengganti Antarwaktu.
3. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan surat jawaban penyampaian nama calon pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 5.
4. Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran II pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
5. Format surat jawaban penyampaian nama calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
6. Dalam melakukan verifikasi calon pengganti Antarwaktu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta kepada calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Partai Politik

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

sesuai tingkatan untuk menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan penyampaian nama calon pengganti Antarwaktu dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Dalam hal calon pengganti Antarwaktu belum menyampaikan laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan nama calon pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat disertai keterangan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat setelah menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan pengusulan calon pengganti Antarwaktu.

Klarifikasi calon pengganti Antarwaktu

1. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 terdapat:
 a. keragu-raguan;
 b. informasi; atau
 c. tanggapan masyarakat,

 terhadap calon pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan klarifikasi.
2. Dalam hal terdapat nama calon pengganti Antarwaktu yang diusulkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau diusulkan oleh Partai Politik melalui pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bukan merupakan nama calon pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan klarifikasi.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

3. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan untuk memastikan nama calon pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya tidak meninggal dunia, tidak mengundurkan diri, atau masih memenuhi syarat sebagai calon pengganti Antarwaktu.
4. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat dilakukan kepada:
 a. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 b. Partai Politik;
 c. Instansi terkait; atau
 d. Calon pengganti Antarwaktu.
5. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat dilakukan melalui:
 a. surat elektronik;
 b. telepon;
 c. aplikasi pengirim pesan; dan/atau
 d. panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan saling bertatap muka dan berbicara langsung.
6. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dituangkan kedalam berita acara hasil klarifikasi yang menjadi bagian dalam dokumen verifikasi calon pengganti Antarwaktu.
7. Dalam hal KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan surat jawaban kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tingkatan yang menerangkan bahwa belum bisa menyampaikan nama calon pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu yang berhenti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 karena sedang melakukan klarifikasi.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

8. Format surat jawaban penyampaian nama calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 8 menyatakan calon pengganti Antarwaktu masih memenuhi syarat, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan nama calon pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tingkatannya.

9. Dalam hal KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mendapatkan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan surat klarifikasi kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
10. Surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling banyak dikirimkan 3 (tiga) kali, masing-masing dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dikirim oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Dalam hal surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 belum mendapat jawaban dari pihak sebagaimana dimaksud pada angka 9, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan calon pengganti Antarwaktu.
12. Dalam hal terdapat calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengajukan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain karena diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunggu hasil putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.
13. Dalam hal calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik tidak mengajukan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak klarifikasi dilakukan, calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Kabupaten Tanjung Jabung Barat digantikan oleh calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

14. Dalam hal terdapat calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengajukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri karena penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak tercapai atau calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat langsung mengajukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunggu hasil putusan pengadilan negeri.
15. Dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak tercapai dan calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak melakukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak hasil penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, calon pengganti Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat digantikan oleh calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
16. Dalam hal terdapat calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada angka 14, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunggu hasil putusan Mahkamah Agung.
17. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak dikabulkan dan calon

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak putusan pengadilan negeri diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat calon pengganti Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat digantikan oleh calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

18. Calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sedang mengajukan:
 a. penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada angka 12;
 b. penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada angka 14; dan/atau
 c. kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada angka 16.

 menyampaikan dokumen bukti sedang mengajukan perselisihan internal Partai Politik di mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, dan/atau kasasi kepada Mahkamah Agung.
19. Dalam hal KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tingkatannya menerima surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu dari Partai Politik yang memiliki kepengurusan ganda, dan masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkoordinasi dengan sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendapatkan surat pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian Antarwaktu dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

20. Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat pusat memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat pusat yang dinyatakan sah berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat provinsi memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat provinsi yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik atau nama lain berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
22. Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik atau nama lain atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
23. Dalam hal terdapat calon pengganti Antarwaktu yang belum disampaikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pengganti Antarwaktu karena upaya hukum yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 10 sampai dengan angka 12 belum memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi terdapat surat penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu Anggota

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali dari Partai Politik dan Dapil yang sama, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

a. menerima surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhenti Antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti Antarwaktu dari pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berasal dari Partai Politik dan Dapil yang sama; dan

b. memproses penggantian Antarwaktu setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diberhentikan.

24. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan surat ke Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menyatakan belum dapat menyampaikan nama calon pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 23 paling lama 5 (lima) Hari.

II. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU

1. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memproses penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu.

2. Dalam hal terjadi kendala pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memproses penggantian Antarwaktu secara manual atau ditetapkan lain oleh KPU.

III. KOORDINASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tingkatannya berkoordinasi dengan:

- Gubernur untuk mendapatkan Keputusan Gubernur terkait pengangkatan pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

IV. KETENTUAN PERALIHAN

Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dilaksanakan sebelum Keputusan Komisi ini mulai berlaku, tetap dinyatakan sah dan berlaku.

V. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini mulai berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Rama Sepyana

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Letkol Pol. Toegino – Kuala Tungkal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Letkol Pol. Toegino – Kuala Tungkal

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Letkol Pol. Toegino – Kuala Tungkal

NOMOR SOP	17 Tahun 2026
TANGGAL PENGESAHAN	4 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat MUHAMMAD RUM
Nama SOP	Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;	
KETERKAITAN	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**
SOP surat masuk dan surat keluar	1. Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 2. Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 3. Salinan terlegalisi SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024; 4. Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024; 5. Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024; 6. Salinan terlegalisasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan Yang sama; 7. BA tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024; 8. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan baik dari anggota DPRD yang diganti maupun calon pengganti Antarwaktu; 9. Surat dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD; 10. PC/Laptop; 11. Printer; 12. ATK

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan surat jawaban terkait nama calon pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi dan rapat pleno yang telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD;	1. Notulensi dan dokumentasi rapat pleno tertutup; 2. Aplikasi SIMPAW

BAGAN ALUR SOP PERSIAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Menugaskan Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menindaklanjuti surat permohonan calon pengganti dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.						Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat		Disposisi Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mempersiapkan pleno	
2.	Menugaskan Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan klarifikasi kepada pengurus Partai Politik dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.						Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, daftar pertanyaan klarifikasi, draft BA Klarifikasi		BA klarifikasi calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
3.	Memerintahkan Kasubbag Tekhum untuk mempersiapkan rapat pleno dan mempersiapkan dokumen pendukung.						Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat disposisi kepada Kasubbag Tekhum		Disposisi kepada Kasubbag Tekhum	
4.	Memerintahkan staf pengampu untuk menyiapkan bahan pleno.						Surat permohonan calon pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disposisi kepada Kasubbag Tekhum		Disposisi kepada Operator SIMPAW	
5.	Menyiapkan dan						Surat permohonan	2 Jam	Draft undangan	Bahan/berkasberkas

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

	mengumpulkan bahan, serta menyerahkan kepada Sub Bagian Tekhum.						calon pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disposisi kepada Operator SIMPAW.		beserta kelengkapan dokumen	kelengkapan PAW berupa: Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya
6.	Finalisasi konsep undangan beserta kelengkapannya dan menyerahkan kepada Kasubbag Tekhum.						Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno beserta kelengkapan dokumen		Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
7.	Memeriksa dan mengoreksi konsep dan menyerahkan kepada Sekretaris.						Draft dokumen beserta kelengkapam dokumen		Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju disampaikan kepada Ketua KPU, jika tidak setuju diserahkan kepada Kasubbag Tekhum untuk diperbaiki.						Draft surat undangan rapat pleno tertutup dilengkapi berkas kelengkapan PAW		Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
8.	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju menandatangani dan diserahkan kepada Sekretaris KPU, jika tidak setuju diserahkan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.						Draft surat undangan rapat pleno tertutup dilengkapi berkas kelengkapan PAW		Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
9.	Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan						undangan rapat pleno tertutup		Risalah dan BA Pemeriksaan	

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

	Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.						dilengkapi berkas kelengkapan PAW		Pemenuhan Persyaratan calon pengganti Antarwaktu	
10.	Menugaskan Kasubbag Tekhum untuk menyusun konsep surat jawaban kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mendokumentasikan hasil Rapat Pleno.						Risalah dan BA Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan calon pengganti Antarwaktu		Disposisi kepada Kasubbag Tekhum	
11.	Menerima tugas dari Sekretaris serta memerintahkan Kasubbag Tekhum dan memerintahkan staf untuk menyiapkan surat jawaban kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kelengkapan lainnya sesuai hasil yang diputuskan dalam Rapat Pleno Tertutup.						Disposisi kepada Kasubbag Tekhum		Disposisi kepada Operator SIMPAW	
12.	Membuat draft surat jawaban DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beserta lampiran dokumen lainnya.				ya		Konsep surat jawaban beserta lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan		Draft surat beserta kelengkapan dokumen	Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya
13.	Memeriksa dan mengoreksi draf surat kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Berita Acara serta kelengkapan dokumen				ya	tidak	Konsep surat, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SK Penetapan		Draft surat beserta kelengkapan dokumen	

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

	lainnya.						Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya			
14.	Menyetujui atau mengoreksi draf surat kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika sudah sesuai diteruskan kepada Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk ditandatangani.	ya			tidak		Konsep surat, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya		Draft surat beserta kelengkapan dokumen	
15.	Menyetujui atau Mengkoreksi surat kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta lampirannya.			tidak			Konsep surat, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya		Surat dan Berita Acara beserta lampiran formulir modelD-Hasil; Formulir Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.	
16.	Melaksanakan Proses Pengiriman Surat Jawaban dan input data pada SIMPAW degan memerintahkan Bagian Pengampu pengiriman surat						Surat jawaban, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SK Penetapan		Surat jawaban, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SK Penetapan	

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

	dinas dan Kasubbag Tekhum, serta menunggu kelengkapan dokumen yang harus diunggah pada SIMPAW dari Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.						Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya, Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya, Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar waktu.	
17.	Melaksanakan proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Kasubbag Tekhum.						Surat dan berita acara beserta lampiran formulir D-Hasil; formulir Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dekumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi		Disposisi	
18.	Mengunggah kedalam sistem informasi PAW.						Surat dan berita acara beserta lampiran formulir modelD-Hasil; formulir Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD dari Partai Politik yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama beserta		Data PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Pada Sistem Informasi PAW KPU	Setelah Menerima Salinan Keputusan Mendagri Perihal Peresmian PAW.Maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mengunggah dalam SIMPAW.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

							semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi.			

Keterangan :

- Waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Rama Sepyana

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagimana struktur organisasi yang telah di tetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan standar operasional prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan standar operasional prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka standar operasional prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar operasional prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Rama Sepyana

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar